



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR : 188.44/118/SK/DISKOMINFO/2023

TENTANG

TIM TENAGA AHLI PENYUSUNAN ARSITEKTUR  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pasal 8 ayat (3) bahwa arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Provinsi disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diriviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan syarat dan ketentuan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan dan ditetapkan oleh Gubernur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Tenaga Ahli Penyusunan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5843);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D );
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 3 Seri E);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 11 Seri E);
11. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/334/DISKOMINFO/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Tenaga Ahli Penyusunan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Tenaga Ahli Penyusunan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas antara lain:

- a. Ketua
  1. Melakukan Sinkronisasi Penyusunan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  2. Melakukan Sinkronisasi Penyusunan Laporan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  3. Penyusunan Keputusan Gubernur tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  4. Penyusunan Matriks Arsitektur Domain Data dan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  5. Penyusunan Laporan Arsitektur Domain Data dan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- b. Anggota
  1. Penyusunan Matriks Arsitektur Domain Infrastruktur dan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  2. Penyusunan Matriks Arsitektur Domain Proses Bisnis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
  3. Penyusunan Matriks Arsitektur Domain Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
  4. Penyusunan Matriks Arsitektur Domain Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
  5. Penyusunan Laporan Arsitektur Domain Infrastruktur dan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  6. Penyusunan Laporan Arsitektur Domain Proses Bisnis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  7. Penyusunan Laporan Arsitektur Domain Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  8. Penyusunan Laporan Arsitektur Domain Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  9. Pengisian Arsitektur pada Sistem Informasi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SIA-SPBE).

KEEMPAT : Tim Tenaga Ahli Penyusunan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dan diberikan honorarium tenaga ahli sesuai dengan spesifikasi kualifikasi pendidikan dan pengalaman yang tercantum dalam satuan standar harga Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 21 September 2023

PJ GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr. Suganda Pandapotan Pasaribu,  
AP., M.Si, M.Si.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR : 188.44/118/SK/DISKOMINFO/2023  
TANGGAL : 21 September 2023  
TENTANG TIM TENAGA AHLI PENYUSUNAN ARSITEKTUR  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TIM TENAGA AHLI PENYUSUNAN ARSITEKTUR  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	NAMA	PENDIDIKAN	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Perwita Sari, SST., S.E., M.Si.	Strata 2 (S2)	(Analisis Kebijakan Madya) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Ketua	2 (Dua) Bulan
2	Hamzah Fansuri, S.Kom., M.Sc. ITM.	Strata 2 (S2)	(Analisis Kebijakan Muda) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Anggota	2 (Dua) Bulan
3	Iksan Ramadhan, S.Kom., M.Kom.	Strata 2 (S2)	(Pranata Komputer Pertama) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Anggota	2 (Dua) Bulan
4	Mugi Rohimah, SST., M.TI.	Strata 2 (S2)	(Analisis Kebijakan Pertama) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Anggota	2 (Dua) Bulan
5	Haji Munawwarah, S.H.	Strata 1 (S1)	(Analisis Kebijakan Muda) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Anggota	2 (Dua) Bulan

PJ GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr. Suganda Pandapotan Pasaribu, AP., M.Si, M.Si.